

ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN PRODUK BAJA NASIONAL TERHADAP IMPOR PRODUK BAJA

ANALYSIS OF SAFEGUARD POLICIES FOR NATIONAL STEEL PRODUCTS IN IMPORTS OF STEEL PRODUCTS

Claudy Yudika¹, Jupriyanto², Khaerudin³

PROGRAM STUDI INDUSTRI PERTAHANAN/FAKULTAS TEKNOLOGI
PERTAHANAN/UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
(claudyudika@gmail.com, jupriyanto@idu.ac.id, khaerudinsyahid@yahoo.co.id)

Abstrak – Industri baja merupakan industri strategis yang memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Ditengah perannya yang sangat penting tersebut, Industri Baja mengalami permasalahan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan peran pemerintah melalui berbagai kebijakan pengamanan perdagangan di industri baja nasional. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petimbangan Teknis Impor Besi/Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Petimbangan Teknis Impor Besi/Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan untuk mengamankan perdagangan baja di Indonesia. Pemberlakuan suatu regulasi umumnya memiliki banyak dampak yang sulit diramalkan tanpa dilakukan studi yang rinci dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak dari kebijakan tersebut terhadap volume impor baja di Indonesia dengan menggunakan *Regulatory Impact Analysis* (RIA). Hasil penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah memberikan dampak terhadap penurunan volume impor produk baja. Pemerintah juga harus mempercepat proses penerapan langkah-langkah pengamanan dan meningkatkan koordinasi guna menjaga kesesuaian proses dan mencegah terjadinya praktik perdagangan tidak jujur di Industri Baja.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Baja Nasional, Impor Produk Baja, Kebijakan Pengamanan Perdagangan, *Regulatory Impact Analysis*

Abstract – The steel industry is a strategic industry that has an important role in the national economy. In the midst of all the important role, the steel industry has problems. In this regard, the role of government is needed through various safeguard policies in the national steel industry. The government have established Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No.3 of 2020 concerning Technical Considerations for Importing Iron / Steel, Alloy Steel and Its Derivative Products, Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia No.32 of 2019 concerning Technical Considerations for Importing Iron / Steel, Alloy Steel and Its Derivative Products, and The Government Regulation No.34 of 2011 concerning Antidumping Measures, Compensation Measures, and Trade Safeguard Measures to secure the steel trade in Indonesia. The enforcement of regulations generally have a lot of impact which is difficult to predict without conducting a detailed study and consultation with the affected party. In this regards, the purpose of this study is to analyze the impact of the application of the safeguard policies of national steel products by using the *Regulatory Impact Analysis* (RIA). The results of this study concluded the policies that have been set by the government have an impact on reducing the volume of import of

steel products. The government should also accelerate the process of implementing safeguard measures and improve coordination to improve process suitability and prevent unfair trade in the steel industry.

Keywords: Policy Analysis, National Steel, Imports of Steel Products, Safeguard Policy, Regulatory Impact Analysis

Pendahuluan

Pemerintah membuat perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan industri nasional yang kemudian diatur dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) sebagai pelaksanaan amanat Pasal 8 Ayat 1 dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2014 untuk menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri. RIPIN sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun untuk jangka waktu 20 tahun yang kemudian pelaksanaannya ditetapkan dalam PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Di dalam RIPIN telah ditentukan 10 Industri Prioritas yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu.

Tabel 1. Kelompok Industri Prioritas

Industri Andalan	Industri Pendukung	Industri Hulu
Industri Pangan	Industri Barang Modal,	Industri Hulu Agro

	Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri	
Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan		Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki		Industri Kimia Dasar Berbasis Migas & Batubara
Industri Alat Transportasi		
Industri Elektronika dan Telematika		
Industri Pembangkit Energi		

Sumber: diolah dari UU No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, 2014

Kesepuluh industri prioritas tersebut merupakan bagian dari Bangun Industri Nasional. Salah satu industri prioritas tersebut adalah industri baja yang merupakan bagian dari industri logam dasar yang termasuk dalam industri hulu dan merupakan salah satu industri strategis di Indonesia yang

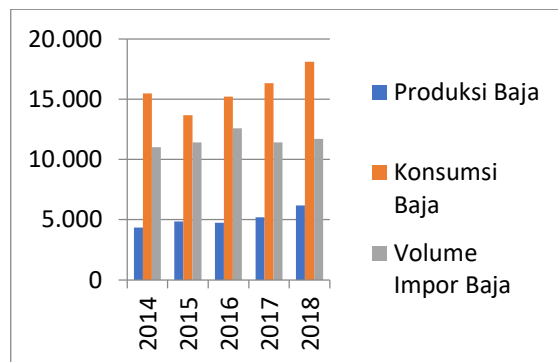
berperan penting dalam pembangunan pertahanan dan ekonomi negara.

Dalam pembangunan ekonomi, kekuatan dan kekokohan dari struktur dan kinerja industri baja yang dimiliki oleh suatu negara dapat menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kuat dan tidaknya perekonomian di suatu negara. Salah satu peran strategis industri besi dan baja adalah sebagai penggerak ekonomi bagi industri nasional yang menggerakkan industri-industri yang menggunakan produk industri besi baja sebagai inputnya.

Namun di tengah perannya yang sangat strategis, industri baja hulu terus mengalami permasalahan dalam menangani kebutuhan baja hilir yang kemudian berdampak kepada kebergantungan terhadap produk baja impor (lihat Gambar 1). Berbagai permasalahan yang ada pada industri baja merupakan permasalahan yang cukup fundamental sehingga harus segera ditangani dengan lebih serius agar *multiplier effect* negatif dari industri baja nasional tidak berkepanjangan.

Berdasarkan data pada Gambar 1 di bawah, konsumsi baja pada tahun 2014-2018 secara keseluruhan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun peningkatan konsumsi baja

tersebut tidak dapat diimbangi oleh tingkat produksi baja dalam negeri sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk mengimpor baja yang menyebabkan volume impor baja mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tingginya volume impor baja memberikan dampak yang buruk bagi industri baja nasional dan menyebabkan industri baja nasional kalah bersaing dengan produk baja dari negara lain.



Gambar 1. Kondisi Industri Baja Nasional 2014-2018

Sumber: diolah dari *World Steel Statistical Yearbook, 2019*

Direktur PT Krakatau Steel, Silmy Karim menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah merupakan hal terpenting untuk mendukung pertumbuhan industri baja yang sehat (Krakatau Steel, 2019). Oleh karena itu, untuk menyelamatkan industri besi baja nasional diperlukan berbagai upaya terutama dukungan pemerintah melalui kebijakan pemerintah yang strategis untuk meningkatkan daya saing industri baja

nasional di pasar global. Tindakan tercepat yang bisa dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan industri besi baja nasional salah satunya adalah mengamankan perdagangan produk besi baja di dalam negeri, terutama untuk produk antara seperti HRC/P, wire rod, CRC/S (Kementerian Perdagangan, 2015).

Dari deskripsi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ialah “Bagaimana kebijakan pengamanan perdagangan di industri baja saat ini dan bagaimana pengaruh kebijakan tersebut terhadap kinerja impor produk baja di Indonesia?”

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif menekankan pada pencarian makna di balik kenyataan empiris dari realitas sosial yang ada sehingga pemahaman yang mendalam akan realitas sosial akan tercapai. Datanya dapat berupa pernyataan-pernyataan dan data yang akan dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang akan diteliti, yaitu kata-kata baik tertulis maupun lisan (Miles, 1992).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer meliputi data hasil

wawancara bersama narasumber. Sedangkan data sekunder meliputi data perdagangan produk baja dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, PT Krakatau Steel, *The Indonesian Iron and Steel Association* (IISIA) dan lain lain.

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Regulatory Impact Analysis* (RIA). Metode RIA merupakan suatu metode analisa yang fundamental untuk membantu pemerintah dalam menilai dampak dari sebuah regulasi. RIA digunakan untuk menguji dan mengukur kemungkinan manfaat, biaya dan dampak dari peraturan baru atau yang sudah ada (OECD, 2008).

Hasil dan Pembahasan

Rantai industri adalah skema yang menggambarkan diversifikasi produk dalam sebuah industri beserta turunannya (Suherman, 2018). Cakupan aliran industri baja terbilang cukup luas, yakni dimulai dari hulu hingga ke hilir. Berdasarkan aliran proses dan hubungan antara bahan baku dan produk tersebut, maka industri baja nasional dibagi dalam pengelompokan sebagai berikut (Kementerian Perindustrian, 2014):

1. Industri Baja Hulu

- a. Teknologi *Blast Furnace*
- b. Teknologi *Direct Reduction Iron* (DRI)
2. Industri Baja Antara
 - a. Kelompok Industri Antara Pembuatan Baja Kasar (*Crude Steel*)
 - b. Kelompok Industri Antara Pembuatan Baja *Semi Finished Product*
3. Industri Baja Hilir
 - a. Pembuatan Baja *Finished Flat Product*
 - b. Pembuatan Baja *Finished Long Product*

Industri yang menggunakan baja sebagai bahan pembantu dalam menjalankan industrinya disebut sebagai industri pengkonsumsi baja. Terdapat 11 Industri yang termasuk dalam industri pengkonsumsi baja yaitu Industri Kereta Api, Industri Minyak dan Gas, Industri Konstruksi, Industri Otomotif, Industri Elektronika, Industri Konstruksi, Industri Alat Rumah Tangga, Industri Pertanian, Industri Pengemas Makanan, Industri Kapal, Industri Pertahanan, dan Industri Alat Kesehatan (Kementerian Perindustrian, 2014).

Penerapan Kebijakan Pengamanan Perdagangan di Bidang Industri Baja Nasional

Sebagai upaya untuk mengamankan dan menyelamatkan industri baja nasional, terutama terkait dengan impor baja, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan Permendag Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dan Permenperin Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi, atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya. Peraturan Menteri tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya serta mendukung kemudahan investasi. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan tertib administrasi dalam bidang impor besi atau baja.

Pemerintah juga telah aktif memberlakukan kebijakan *trade remedies* seperti antidumping, antisubsidi dan *safeguard* sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri dari lonjakan impor dan

praktik perdagangan tidak jujur (*unfair trade*) yang dapat menyebabkan kerugian maka pemerintah dapat melakukan tindakan pengamanan secara temporer berupa pengenaan tambahan bea masuk bagi produk impor tersebut.

Jenis bea masuk tambahan *trade remedies* yang dikenakan untuk barang-barang tertentu atau kondisi impor tertentu berdasarkan UU Kepabeanan terbagi menjadi tiga, yaitu Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk produk baja HRC, CRC, dan Wire Rod.

Selain kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya melindungi industri baja nasional. Kecepatan pemerintah dalam menanggapi permasalahan di industri baja dalam negerinya juga merupakan hal yang penting. Menurut IISIA kecepatan respon pemerintah di negara-negara lain dalam upaya melindungi industri baja dalam negerinya membutuhkan waktu 1 hingga 7 bulan (IISIA, 2020). Sedangkan di Indonesia berdasarkan PP Nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan menyebutkan bahwa proses inisiasi hingga penerapan *trade remedies* memakan waktu yang cukup

panjang yaitu 15-25 bulan sehingga dampak negatif yang dihadapi oleh industri baja nasional terjadi cukup lama dan merugikan.

Regulatory Impact Analysis (RIA)

Analisis RIA dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yang umum digunakan oleh OECD. Langkah-langkah tersebut termasuk menjawab sepuluh pertanyaan dasar RIA dan melakukan analisis RIA sesuai dengan proses sistematis yang telah ditetapkan.

OECD telah menetapkan sepuluh pertanyaan dasar yang menjadi standar baku dalam RIA untuk merumuskan dan melaksanakan peraturan yang lebih baik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan menjadi sebuah instrumen bagi sebuah kebijakan untuk dapat mencapai tingkat kualitas peraturan yang mampu mengakomodasi semua pemangku kepentingan. Sepuluh pertanyaan dan jawaban dapat dilihat pada tabel 2.

Proses sistematis RIA dalam menganalisis serta mengkomunikasi dampak yang ada dari peraturan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah

Dari temuan hasil lapangan dan wawancara dengan narasumber

terdapat rumusan masalah yang diharapkan dapat terselesaikan dengan adanya kebijakan pengamanan perdagangan impor baja, antara lain:

- a. Apakah kebijakan tersebut dapat melindungi dan menyeimbangkan kepentingan semua *stakeholder* (masyarakat, industri dan pemerintah) di bidang industri baja nasional?
- b. Apakah melalui kebijakan pengamanan perdagangan impor baja tersebut dapat menjamin

mutu baja dan menciptakan daya saing usaha yang sehat?

2. Identifikasi Tujuan

Adapun tujuan utama dari pelaksanaan kebijakan untuk mengurangi impor baja adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menciptakan perdagangan yang sehat dan iklim usaha bagi industri baja yang kondusif.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan produk baja di dalam negeri, dan efektivitas pelaksanaan serta pengawasan impor produk baja.

Tabel 2. Pertanyaan Dasar RIA

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah masalah telah didefinisikan dengan benar?	Sesuai dengan Permendag Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, Permenperin Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi, atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, identifikasi masalah sudah didefinisikan dengan benar.
2.	Apakah tindakan yang dilakukan pemerintah sudah tepat?	Tindakan pemerintah sudah tepat, dengan menetapkan peraturan-peraturan tersebut dalam rangka menjaga stabilitas industri baja nasional dan mendukung peningkatan kualitas produk baja dalam negeri yang menggunakan besi atau baja serta pemantauan terhadap industri baja nasional.
3.	Apakah regulasi yang ada merupakan langkah terbaik bagi pemerintah?	Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah merupakan salah satu alternatif terbaik dari pemerintah.
4.	Apakah ada dasar hukumnya untuk sebuah peraturan?	Ya, sesuai dengan pertimbangan yang ada dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2020, Permenperin Nomor 32 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011

5.	Berapa tingkatan birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk koordinasi regulasi ini?	Birokrasi yang dilibatkan antara lain: Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perekonomian, Bea Cukai, Asosiasi Baja Indonesia (IISIA), dan lain lain.
6.	Apakah regulasi yang ada bermanfaat dibanding biayanya?	Ya, bermanfaat untuk jangka panjang.
7.	Apakah distribusi akan dampaknya transparan di masyarakat?	Harus transparan, agar penerapan dari peraturan ini tetap dapat diatur, diawasi dan dikendalikan pelaksanaannya.
8.	Apakah peraturan tersebut jelas, konsisten, dipahami dan dapat diakses oleh pengguna?	Jelas dan dapat diakses merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
9.	Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka?	Semua <i>stakeholder</i> yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya.
10.	Bagaimana kepatuhan akan regulasi tersebut dapat dicapai?	Secara bertahap dan cermat proses transisi dalam penerapannya terkait kemungkinan dampak yang dapat ditimbulkan.

Sumber: Diolah Penulis, 2021

3. Alternatif Solusi Permasalahan

Alternatif tindakan yang dapat dikembangkan terhadap keberadaan kebijakan pengamanan perdagangan produk baja agar dapat diterapkan lebih lanjut dan lebih efektif, antara lain:

- a. Tidak melakukan apapun (*do nothing*), artinya pemerintah tidak mengambil kebijakan apapun untuk mengamankan perdagangan di industri baja nasional
- b. Pengawasan dan pencegahan *circumvention* yang dilakukan melalui pengalihan HS code melalui HS code baja paduan

ataupun potensi *circumvention* yang dilakukan melalui negara ketiga.

- c. Kemudahan prosedur dan percepatan proses keputusan penerapan pengamanan perdagangan.

Ketiga alternatif strategi tersebut digunakan sebagai opsi dalam mencari solusi optimal dari kebijakan keamanan perdagangan terkait impor produk baja yang diperoleh dari hasil penghimpunan data. Langkah selanjutnya adalah menilai ketiga alternatif tersebut. Penilaian ini bersifat agregasi dan kolektif dari jawaban para

narasumber dan dinamika masalah yang muncul dalam diskusi.

Untuk alternatif pertama, yaitu tidak melakukan apa-apa (*do nothing*) dapat dikatakan bahwa pemerintah tetap menjalankan peraturan yang sudah ada tanpa melakukan tindakan revisi ataupun memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Secara keseluruhan alternatif ini tidak mengeluarkan biaya apapun sehingga tidak memberikan manfaat apapun kepada industri baja nasional karena permasalahan yang ada tidak terselesaikan.

Alternatif kedua, yaitu Pengawasan dan pencegahan *circumvention* yang dilakukan melalui pengalihan HS code melalui HS code baja paduan ataupun potensi *circumvention* yang dilakukan melalui negara ketiga. Dengan adanya kebijakan tersebut maka potensi terjadinya *illegal import* akan berkurang dan dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat serta tertib administrasi impor. Pelaksanaan kebijakan dengan opsi pertama dinilai dapat dipertahankan jika obyektif regulasi sudah tercapai dengan optimal. Namun demikian, jika alternatif ini dilakukan, maka pemerintah membutuhkan biaya pengawasan

kegiatan penyelundupan baik fisik maupun dokumen yang besar.

Untuk alternatif ketiga, secara keseluruhan manfaat yang diterima bagi *stakeholder* sangat besar terutama pemerintah, konsumen dan pelaku industri sejenis di dalam negeri bila dibandingkan dengan kedua opsi sebelumnya. Karena melalui alternatif kebijakan ini, maka kebijakan ketentuan impor produk baja dan kebijakan pengamanan perdagangan dinilai akan mampu memberikan manfaat yang besar bagi tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Selain itu bagi pemerintah dengan adanya alternatif ini akan meningkatkan penyelesaian waktu pengurusan perijinan sesuai target pemerintah.

4. Analisis Manfaat dan Biaya

Setelah berbagai pilihan untuk memecahkan masalah teridentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis biaya dan manfaat dari pilihan alternatif tindakan yang direncanakan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar manfaat yang didapatkan jika sebuah tindakan dipilih dan juga untuk mengetahui seberapa besar biaya yang harus ditanggung oleh semua pihak apabila

diimplementasikan dan sebagai akibatnya.

Analisis Biaya Manfaat (*Cost Benefit Analysis*) adalah pendekatan untuk merekomendasikan kebijakan yang memungkinkan untuk membandingkan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dan keuntungan dalam bentuk uang (Susanto, 2018). Analisis manfaat dan biaya terkait pemberlakuan kebijakan ketentuan impor baja dan kebijakan pengamanan perdagangan terhadap produk baja dapat dilihat pada tabel 3.

5. Konsultasi Publik

Konsultasi untuk memperoleh alternatif yang terbaik dengan

melibatkan *stakeholder*. Konsultasi publik dilakukan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) dan rapat bersama dengan melibatkan industri baja dan asosiasi baja indonesia (IISIA), serta Pemerintah. Konsultasi diperlukan karena berdasarkan prinsip bahwa pengambilan keputusan strategis seharusnya melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam proses negosiasi dan konsultasi yang setara. Dikarenakan, dengan melibatkan seluruh pihak yang terkena dampak akan berpotensi meningkatkan kualitas manfaat yang diterima karena kebijakan tersebut sehingga dapat dipilih alternatif terbaik untuk permasalahan yang ada.

Tabel 3. Analisis Biaya dan Manfaat

No.	Stakeholder	Analisis Biaya	Analisis Manfaat
1.	Pemerintah	- Biaya infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung permen ini cukup tinggi. - Potensi penerimaan negara akibat berkurangnya produk ilegal asal impor dan penerimaan negara dari pajak serta terciptanya lapangan kerja	- Mengurangi praktik <i>illegal import</i> - Mengurangi potensi kerugian negara atas bea masuk yang coba dihindarkan oleh produk baja impor - Instrumen pengendalian impor bagi penyehatan neraca perdagangan dan pengamanan pasar dalam negeri - Mengamankan industri baja nasional
2,	Industri Baja	Potensi peningkatan pendapatan bagi industri	- Memberikan perlindungan

		baja karena produk baja dalam negeri dapat terserap di pasar	terhadap produk baja dalam negeri dan industri baja nasional - Menghindari praktek <i>unfair trade</i> - Meningkatkan daya saing produk domestik
3.	Importir	- Tambahan biaya dan waktu dalam pengurusan kegiatan importisasi dan kepabeanan - Daya saing harga produk impor akan berkurang	
4.	Konsumen	Membeli produk baja impor menjadi lebih mahal	Konsumen dapat menggunakan produk baja dalam negeri, karena harga produk baja dalam negeri memiliki harga yang berdaya saing dan kualitas yang dibutuhkan oleh

Sumber: Diolah Penulis, 2021

6. Memilih Alternatif Terbaik

Oleh karena itu, maka solusi yang optimal yang dapat dilakukan dengan pertimbangan di atas yaitu dengan mengambil alternatif ketiga yaitu “Kemudahan prosedur dan percepatan proses keputusan penerapan pengamanan perdagangan”. Tindakan ini kemudian dapat disebut sebagai *necessary condition*. Tentunya alternatif tindakan tersebut tidak berdiri sendiri namun juga perlu didukung oleh langkah-langkah lainnya yang relevan dan dibutuhkan oleh baik industri baja maupun pemerintah.

Selain hal tersebut, maka tindakan

lainnya yang perlu disertakan, yaitu:

- Menyederhanakan proses guna menjaga efisiensi waktu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Meningkatkan koordinasi guna menjaga kesesuaian proses dan mencegah terjadinya praktik kecurangan.

Tindakan pendukung ini kemudian disebut sebagai *sufficient condition* yang melengkapi dan memberi daya dorong bagi berjalannya kebijakan ketentuan impor baja dan kebijakan pengamanan perdagangan baja secara lebih optimal,

efektif dan membawa manfaat yang besar bagi kepentingan nasional.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan Kesimpulan

1. Di tengah kondisi Industri baja nasional yang tertekan dengan tingkat utilisasi kapasitas sangat rendah (<50%) dan porsi impor yang sangat tinggi (>50%), Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya adalah Permenperin No 32 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi, atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, Permendag No 3 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dan kebijakan pengamanan perdagangan yang telah diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
2. Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) didapatkan bahwa kebijakan yang memberikan pengaruh pada volume impor baja adalah

kebijakan pengamanan perdagangan melalui pengenaan Bea Masuk AntiDumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk produk baja jenis HRP, CRC dan Wire Rod. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa Pemerintah harus menyederhanakan proses dan mempercepat proses keputusan penerapan pengamanan perdagangan guna menjaga efisiensi waktu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga industri baja tidak mengalami kerugian yang berkepanjangan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dihasilkan beberapa rekomendasi:

1. Bagi Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengembangkan sistem monitoring dan pengendalian impor baja dan membentuk gugus tugas nasional dalam rangka perlindungan industri baja nasional agar dapat bersaing dengan produk impor.
2. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan dukungan

melalui subsidi dan menerapkan tindakan pengamanan perdagangan terhadap produk baja secara efektif melalui percepatan proses, peningkatan efektivitas (mengendalikan pengecualian, perluasan cakupan produk, pengendalian *circumvention*) serta konsistensi dalam penerapan dan pengawasan.

3. Untuk peneliti selanjutnya, dikarenakan keterbatasan waktu dan keadaan maka bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian mengenai penggunaan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) di bidang industri baja dengan lebih konsisten, sistematis, dan menyeluruh.

Daftar Pustaka

- IISIA. (2020). Efektivitas Penerapan Trade Remedies untuk Produk Wire Rod. Jakarta: IISIA
- Kementerian Perdagangan. (2015). Analisis Kebijakan Pengamanan Perdagangan Produk Besi Baja Nasional. Jakarta: Badan Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BPPP), Kementerian Perdagangan
- Kementerian Perindustrian. (2014). Profil Industri Baja. Jakarta: Kementerian Perindustrian
- Krakatau Steel. (2019). Laporan Tahunan 2019, Melangkah Maju dengan Transformasi “Krakatau Steel Bangkit”. Jakarta: Krakatau Steel
- Miles, Mathew D dan Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2008). Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis, Guidance for Policy Maker. Paris: OECD.
- Suherman, I., & Saleh, R. (2018). Analisis Rantai Nilai Besi Baja di Indonesia. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara* 14(3), 233-252
- Susanto, D. A., Suprpto, S., & Hadiyanto, J. (2018). *Regulatory Impact Analisis Terhadap Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib. Jurnal Standardisasi*, 18(3), 217-228.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Perindustrian.

World Steel. 2019. World Steel Statistical
Yearbook 2019. Belgium: World
Steel Association.